



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmadi Bin Karim Lolo, tempat dan tanggal lahir Tapua, 05 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. Jabba, Rt 001 Rw 001 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

Ecce Binti Sirajudin, tempat dan tanggal lahir Sabura, 10 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. Jabba, Rt 001 Rw 001 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor **115/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1998 di Sabura Kabupaten Polmas, dengan wali nikah ayah kandung dari pemohon II bernama Sirajudin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Pak Kali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamma Aris dan Sulaiman;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan SyaraTM maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama
 - 4.1 Asdar;
 - 4.2 Ardila;
 - 4.3 Arjun;
 - 4.4 Rani;
 - 4.5 Isa;
 - 4.6 Ardan;
 - 4.7 Nuril Maulinda;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;
6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor **115/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmadi bin Karim Lolo) dengan Pemohon II (Ecce binti Sirajudin (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1998 di Sabura Kabupaten Polmas;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmadi NIK 6407120512770002 tertanggal 16-06-2020 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ecce NIK 6407125003830002 tertanggal 06-07-2020 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501041003200002 kepala keluarga atas nama Ahmadi tertanggal 10-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor **115/Pdt.P/2020/PA.TSe**



B.-----

Saksi:

1. Hamma Aris bin Wa'kadu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Battaparu, Desa Sabura, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali, Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II sehingga saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Polmas, di rumah pak Kali, dan yang menikahkan Para Pemohon adalah Pak Kali seorang Imam;
- Bahwa pada waktu menikah, ayah kandung Pemohon II masih hidup;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah bersama Sulaiman;
- Bahwa saksi mengetahui ada mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa pohon durian;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan pertama bagi Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara, dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon hingga saat ini Para Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak;

2. Asdar bin Hayak, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.04, RW.02, Kelurahan Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Sabura, Polmas dan saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti waktu pernikahan Para Pemohon, namun saksi mengetahui anak pertama Para Pemohon saat ini berusia kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor **115/Pdt.P/2020/PA.TSe**



- Bahwa pada saat menikah, ayah kandung Pemohon II hadir, dan yang menikahkan adalah Pak Kali;
- Bahwa maskawin dari Pemoho I adalah berupa kebun durian;
- Bahwa saksi I yaitu Hamma hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau kerabat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon sampai saat ini Para Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak;

Bahwa berdasarkan musyawarah, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) karena bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dianggap belum cukup untuk membuktikan dalil permohonannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah untuk keperluan dalil hukum lainnya sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor **115/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Maka asli bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan tentang identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir dalam persidangan adalah Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan tentang identitas Para Pemohon sebagaimana bukti P.1 dan P.2, status Pemohon II sebagai isteri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Ardila, Arjun dan Rani adalah anak dari Para Pemohon. Maka terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan memiliki anak yang bernama Ardila, Arjun, dan Rani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon masing-masing bernama Hama Aris bin Wa'kadu dan Asdar bin Hayak, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Hama Aris dan saksi Asdar menyatakan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Sabura Kabupaten Polmas, dinikahkan oleh imam bernama Kali, dengan maskawin berupa kebun durian, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon hingga saat ini Para Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor **115/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian karena saksi Hamma Aris adalah saudara sepupu Pemohon II dan saksi Asdar adalah saudara sepupu Pemohon I, saksi-saksi tersebut hadir dalam pernikahan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Hamma Aris menyatakan ragu terhadap kehadiran ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi Asdar mengetahui ayah Pemohon II hadir di pernikahan Para Pemohon. Keterangan saksi Asdar berdasarkan pengetahuannya sendiri namun tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya, maka keterangan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 306 R,bG merupaka *unus testis nullus testis* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian melainkan hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Asdar menyatakan tidak mengetahui pasti waktu pernikahan Para Pemohon, saksi hanya mengetahui bahwa anak pertama Para Pemohon saat ini berusia kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun sebagai perkiraan waktu pernikahan Para Pemohon. Keterangan saksi Asdar tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya, maka keterangan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 306 R,bG merupaka *unus testis nullus testis* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian melainkan hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dianggap belum cukup membuktikan seluruh dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim karena jabatannya, meminta Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah guna melengkapi pembuktian yang telah ada sebagaimana ketentuan Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Agustus 1998 di Sabura Kabupaten Polmas;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam bernama Kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Bahwa maskwain yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa kebun durian;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan pertama bagi Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara atau kerabat, serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama Ardila, Arjun, Rani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Para Pemohon melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1998 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam bernama Kali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa kebun durian, antara Para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau kerabat lainnya, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, dan saat ini Para Pemohon telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menikahkan adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II berwakil kepada seorang Imam untuk menikahkan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana adat kebiasaan dalam masyarakat yaitu memohon kepada pemuka agama untuk menikahkan anak atau saudara kandungnya;

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor **115/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah member mahar atau maskawin berupa kebun durian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا
وَأَرْكَانِهَا وَائْتِقَاءُ مَوَانِعِهَا**

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmadi bin Karim Lolo) dengan Pemohon II (Ecce binti Sirajudin) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1998 di Sabura, Kabupaten Polmas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal **#tanggal_putus_hijriah#** Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor **115/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor **115/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)